



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 273/PMK.01/2014

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 313);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerima dana Tunjangan Kinerja untuk disalurkan kepada Pegawai.
4. Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja adalah daftar yang memuat nama, NIP, eselon, golongan/ruang, susunan keluarga, kelas jabatan, gaji, Tunjangan Kinerja, dan nomor rekening Pegawai penerima Tunjangan Kinerja.

Pasal 2

Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai dengan kelas jabatan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
 - b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil);
 - d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar Kementerian Keuangan;
 - e. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 4

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (2) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 6

Dana Tunjangan Kinerja Kementerian Keuangan dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Pasal 7

Kantor Pusat Unit Eselon I melalui Biro Umum/Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat Jenderal/ Sekretariat Badan mengajukan permintaan dana Tunjangan Kinerja kepada Sekretariat Jenderal u.p Biro Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan menyalurkan dana Tunjangan Kinerja kepada Kantor Pusat Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan permintaan dana Tunjangan Kinerja dari Kantor Pusat Unit Eselon I.
- (2) Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan menyalurkan dana Tunjangan Kinerja kepada Kantor Pusat Unit Eselon I untuk disalurkan kepada seluruh Satker dibawahnya secara berjenjang.
- (3) Satker menyalurkan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai yang berhak menerima pada awal bulan berkenaan.

Pasal 9

- (1) Kantor Pusat Unit Eselon I menyampaikan Laporan Transfer Dana Tunjangan Kinerja kepada Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakan penyaluran dana Tunjangan Kinerja.

- (2) Kantor Pusat Unit Eselon I menyampaikan Pemberitahuan Transfer Dana Tunjangan Kinerja kepada Kantor Wilayah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakan penyaluran dana Tunjangan Kinerja.
- (3) Laporan Transfer Dana Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemberitahuan Transfer Dana Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan verifikasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja, Satker harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelas jabatan Pegawai;
- b. Pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan pada permulaan;
- c. Besaran pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja kepada Pegawai menggunakan Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja, dengan tetap memperhitungkan potongan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Sebagai bukti telah diterimanya Tunjangan Kinerja oleh Pegawai yang berhak, Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh pihak bank tempat dana Tunjangan Kinerja ditampung dan disalurkan.
- (3) Bendahara Satker wajib memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran Tunjangan Kinerja dan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Kepala Satker/Kepala Biro Umum/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan bertanggung jawab atas penyaluran dana Tunjangan Kinerja di lingkungannya dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana (SPTPD) Tunjangan Kinerja.

Pasal 13

Dalam rangka pengawasan transaksi penggunaan dana Tunjangan Kinerja, Bendahara Pengeluaran membuat pembukuan atas pengelolaan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembukuan bendahara.

Pasal 14

- (1) Kantor Pusat Unit Eselon I menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Pusat kepada Sekretariat Jenderal u.p Biro Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Kantor Wilayah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Wilayah kepada Kantor Pusat Unit Eselon I.
- (3) Satker menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Satker kepada Kantor Wilayah.
- (4) Dalam hal Satker tidak mempunyai Kantor Wilayah, Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Satker disampaikan kepada Kantor Pusat Unit Eselon I.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Sekretariat Jenderal u.p Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Kementerian.

- (2) Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 16

Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 disusun dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 17

- (1) Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan selaku pembuat Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Kementerian melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Pusat.
- (2) Kantor Pusat Unit Eselon I selaku pembuat Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Pusat melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Wilayah.
- (3) Kantor Wilayah selaku pembuat Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Wilayah melakukan verifikasi atas kebenaran pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja Satker dibawahnya yang disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Satker.
- (4) Dalam hal Satker tidak mempunyai Kantor Wilayah, Kantor Pusat Unit Eselon I selaku pembuat Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Pusat melakukan verifikasi atas kebenaran pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja Satker dibawahnya yang disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kinerja Tingkat Satker.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat saldo Tunjangan Kinerja yang tidak terealisasi, Satker harus segera menyetorkannya ke Rekening Kas Negara paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyetoran saldo Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transaksi pengembalian belanja dari Satker Sekretariat Jenderal BA 015 yang mempunyai alokasi dana Tunjangan Kinerja dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Pasal 19

- (1) Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan bertanggungjawab atas pembinaan terhadap pembayaran Tunjangan Kinerja yang dilakukan oleh Kantor Pusat Unit Eselon I.
- (2) Kantor Pusat Unit Eselon I bertanggungjawab atas pembinaan terhadap pembayaran Tunjangan Kinerja yang dilakukan oleh Kantor Wilayah di bawahnya.
- (3) Kantor Wilayah bertanggungjawab atas pembinaan terhadap pembayaran Tunjangan Kinerja yang dilakukan oleh Satker di bawahnya.
- (4) Dalam hal diperlukan, Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan dapat melakukan pembinaan terhadap pembayaran Tunjangan Kinerja yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dan/atau Satker.

Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja, Kantor Pusat Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Satker menggunakan aplikasi pembayaran Tunjangan Kinerja yang disediakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 21

Mekanisme pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme pelaksanaan pembayaran tunjangan yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971 tentang Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Departemen Keuangan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1224/KM.1/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S.
BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2074

Lampiran.....